

## **Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur**

### ***Analysis of the Causes and Effects of Early Marriage in the Village of Pakuon Sukaresmi Sub-District Cianjur District***

**Delva Shalsabilla Nurselin<sup>1</sup>, Moch Abdul Zabar<sup>2</sup>, Reni Nurdianti<sup>3</sup>, Dedi Suyandi<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [salsabilladelva@gmail.com](mailto:salsabilladelva@gmail.com)

<sup>2</sup>Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [Mochzabar212@gmail.com](mailto:Mochzabar212@gmail.com)

<sup>3</sup>Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [reninurdianti98@gmail.com](mailto:reninurdianti98@gmail.com)

<sup>4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. e-mail: [dedisuyandi@uinsgd.ac.id](mailto:dedisuyandi@uinsgd.ac.id)

#### **Abstrak**

Pernikahan dini pada saat ini merupakan sebuah masalah yang cukup krusial dan menjadi perhatian di masyarakat luas tetapi hal tersebut belum cukup diketahui bahwa ada bahaya dan dampak buruk yang mengintai dimasa depan bagi para pelaku pernikahan jenis ini. Metode pengabdian dalam upaya memperoleh data analisis dilakukan dalam beberapa siklus diantaranya: siklus 1) Sosialisasi Awal dilaksanakan pada berbagai pertemuan dengan masyarakat Desa Pakuon, Kepala Desa, Ketua PKK serta Karang Taruna, siklus 2) Pemetaan sosial dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi sosial Masyarakat di Desa Pakuon, siklus 3) Sinergi Program dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi awal secara door to door ke rumah ketua RT guna memperkenalkan dan menyampaikan secara ringkas mengenai salah satu program yang akan kami laksanakan, siklus 4) Pelaksanaan Program dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Aula Desa Pakuon yang bertemakan "*Pernikahan Usia Dini Bukan Hanya Menjadi Solusi, Tapi Memberi Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan*" dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang dampak dari menikah muda. Faktor pendorong pernikahan dini di Desa Pakuon adalah faktor ekonomi, orang tua, Pendidikan dan tradisi keluarga. Perlu kita ketahui juga bahwa ada dampak positif dari pernikahan dini yaitu terhindar dari perbuatan yang melanggar norma dan agama. Di samping itu semua kita harus mengetahui dampak buruk bagi para pelaku pernikahan dini yaitu remaja hamil lebih besar memiliki resiko selama kehamilan dan persalinan, hilangnya kesempatan untuk mengenyam

pendidikan yang cukup, beresiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga, terasingkan status sosial. Saran bagi masyarakat, orang tua, dan sekolah diharapkan mendukung anak-anaknya untuk tetap melanjutkan pendidikan.

**Kata Kunci:** pernikahan dini, sosialisasi, dampak buruk, faktor pendorong

### Abstract

*Early marriage at this time is a problem that is quite crucial and becomes a concern in the wider community, but it is not yet known enough that there are dangers and bad impacts that lurk in the future for the perpetrators of this type of marriage. The service method in an effort to obtain analytical data is carried out in several cycles including: cycle 1) Initial socialization is carried out at various meetings with the Pakuon Village community, Village Head, PKK Chair and Karang Taruna, cycle 2) Social mapping is carried out to find out a description of the social conditions of the community in the village Pakuon, cycle 3) Program synergy is carried out by carrying out initial door to door outreach to the house of the RT head to introduce and briefly convey about one of the programs that we will carry out, namely the socialization of early marriage and its dangers, cycle 4) Program implementation is carried out by carrying out activities socialization at the Pakuon Village Hall with the theme "Early Marriage Is Not Just a Solution, But Has an Impact on Education and Health" with the aim of providing understanding to Pakuon Village youth about the impact of marrying young. The driving factors for early marriage in Pakuon Village are economic factors, parents, education, and family traditions. We also need to know that there is a positive impact of early marriage, namely avoiding acts that violate norms and religion. In addition, all of us must know the negative impacts for perpetrators of early marriage, among others: pregnant adolescents are at greater risk during pregnancy and childbirth, lost opportunities to receive adequate education, are at risk of experiencing domestic violence, social status alienation. Suggestions for the community, parents, and schools are expected to support their children to continue their education.*

**Keywords:** *Early marriage, Socialization, Adverse effects, Driving factors*

## A. PENDAHULUAN

Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan untuk saling mengasihi. Hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang penting bagi pemenuhan kebutuhan biologis manusia, hal ini disebabkan karena manusia dalam proses kehidupannya pasti membutuhkan pasangan hidup dan untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan dapat menjadi jalan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, sehingga pernikahan sangat dianjurkan hanya berlangsung satu kali seumur hidup bagi setiap manusia yang menjalankannya.

Dalam pelaksanaannya pernikahan merupakan salah satu hal yang rumit yang setidaknya memiliki dua aspek penting yaitu kesiapan fisik dan mental. Kesiapan fisik yaitu kesiapan menjadi mandiri secara financial yaitu mampu memberi nafkah secara ekonomi. Sedangkan kesiapan mental adalah kesiapan secara bathiniyah berupa psikologis yang mampu menanggung segala resiko setelah pernikahan terjadi. Namun, yang menjadi faktor utama dari kesiapan tersebut adalah usia pada saat melaksanakan pernikahan itu sendiri, dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan, di mana secara jelas telah menyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan telah berusia 19 tahun, apabila usia nikah dibawah 19 tahun maka dianggap melanggar UU Perkawinan. Dan untuk usia ideal dalam melakukan pernikahan untuk laki-laki adalah 21 tahun dan perempuan 19 tahun. Karena, pada usia tersebut seseorang sudah memasuki usia dewasa dan dianggap sudah mampu untuk menanggung tanggung jawab yang besar, baik sebagai suami maupun sebagai istri.

Agama Islam tidak menetapkan batas usia pernikahan. Dalam agama Islam tentunya setelah orang tersebut baligh, mampu bekerja, dan berkecukupan untuk bisa menjalankan pernikahan atau melaksanakan tanggung jawab dalam keluarga. Untuk itu, menikah muda dalam Islam hukumnya halal selagi dalam rukum pernikahan yang sah dan sesuai dengan syarat-syaratnya.

Adapun ungkapan dari seorang ahli Menurut Muangman (1980) dalam Sarwono (2013: 12) mengungkapkan bahwa fase remaja adalah suatu fase dimana:

1. Individu mengalami perubahan untuk pertama kali yang ditunjukkan pada tanda-tanda seksual sekundernya sampai pada saatnya ia mengalami kematangan seksual.
2. Individu mengalami perubahan dalam psikologi, perubahan ini menuju pada perkembangan atas pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa.
3. Munculnya sikap yang menunjukkan peralihan dari sifat ketergantungan sosial dan ekonomi menjadi kepada sifat kemandirian.

Pada zaman sekarang ini, fenomena pernikahan dini sedang menjadi trending topic dimana menjadi perhatian seluruh kalangan di Negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Hal ini juga menjadi penentu bagi kebijakan serta perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah karena pernikahan dini dapat menimbulkan beberapa resiko seperti gangguan kesehatan, kematian, bayi lahir stunting, dan pernikahan tidak harmonis. Terdapat beberapa aspek yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, antara lain faktor ekonomi, pendidikan rendah, kultur nikah muda, perkawinan yang diatur, dan seks bebas pada remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum menikah.

Berdasarkan fakta yang ada, di lingkungan Desa Pakuon bahwa mereka mengatakan pernikahan dini memang sering terjadi, selain keinginan dari ana-anak yang ingin menikah muda juga di dukung dengan restu orang tua dan bahkan orangtua itu sendiri yang menginginkan agar anaknya untuk menikah muda dengan berbagai alasan, seperti orang tua tidak sanggup mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan dapat lepas tanggungjawab dan anaknya bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik. Alasan lain orang tua menyetujui pernikahan dini juga disebabkan karena kekhawatiran orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah sehingga mendorong anaknya untuk menikah diusia muda dan penyebab lain dimana kekhawatiran orang tua terjadi yaitu faktor kecelakaan atau hamil di luar nikah sehingga keluarga mau tidak mau harus menikahkan anak mereka. Dari fakta-fakta yang ditemukan, maka kami sebagai mahasiswa memberikan penyuluhan tentang pengetahuan bagi remaja tentang pernikahan dini dan bahayanya karena di Desa Pakuon menganggap sepele dan hal yang biasa. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dan Kader PKK di Desa Pakuon mengenai Faktor, akibat, manfaat dan mudhorot dari pernikahan dini.

## **B. METODE PENGABDIAN**

Kuliah Kerja Nyata berbasis pemberdayaan masyarakat (KKN SISDAMAS) telah dilakukan di Desa Pakuon selama satu bulan lamanya. Tertanggal sejak 02 Agustus 2021 hingga 31 Agustus 2021. Pelaksanaan KKN diawali dengan sosialisasi awal dalam bentuk observasi lapangan guna melakukan pendataan dan pemetaan wilayah lokasi KKN. Hal ini penting untuk merumuskan rencana kegiatan sebagai alternatif pemecahan masalah, dan kemudian dilakukan evaluasi program kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan KKN. Berdasarkan tahapan KKN Sisdamas dilakukan pada beberapa siklus diantaranya :

### **1. Siklus I**

- a. Sosialisasi Awal dilaksanakan pada berbagai pertemuan dengan masyarakat Desa Pakuon, pihak desa dengan kepala desanya serta Karang Taruna. Proses Pengenalan dilakukan dengan cara silaturahmi serta diskusi ringan untuk menciptakan rasa nyaman serta kekeluargaan dengan seluruh elemen masyarakat.
- b. Rembug warga dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan lingkup Rukun Warga serta Rukun Tetangga dengan mendatangi langsung ke rumah pribadinya guna meminta data dan mencari masalah wilayah masing-masing.
- c. Refleksi sosial dilakukan dengan berkonsultasi dengan ketua RW, Kepala Dusun dengan aparatatur Desa dalam mencari solusi dan langkah

kedepandalam melaksanakan program kerja yang telah kami susun dalam bidang pendidikan, sosialisasi dan UMKM.

## 2. Siklus II

Pemetaan sosial dilakukan untuk mengetahui gambaran kondisi sosial Masyarakat di Desa Pakuon. Setelah itu, kami mengelilingi wilayah Desa Pakuon untuk mengetahui batas wilayah dan daerah mana saja yang menjadi daerah garapan kami dalam pemenuhan kelengkapan program kerja kelompok kami. Hasil dari pemetaan sosial dan pengorganisasian masyarakat ini, kami dapat mengetahui kondisi dan permasalahan masyarakat. Setelah mengetahui permasalahan dan batas wilayah setempat maka kami membangun konsep dan membagi tugas dalam pencari data yang akan di laksanakan pada siklus 3-4.

## 3. Siklus III

Sinergi Program dilakukan dengan melaksanakan program berupa sosialisasi awal dan door to door ke rumah ketua RT guna memperkenalkan dan menyampaikan secara ringkas mengenai salah satu program yang akan kami lakukan yaitu sosialisasi keremajaan di Aula Desa Pakuon. Selain itu kami juga berkolaborasi dengan perangkat desa dan ketua PKK dalam melakukan sosialisasi bertema *"Pernikahan Usia Dini Bukan Hanya Menjadi Solusi, Tapi Memberi Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan"* dengan pemateri Ketua KUA Kecamatan Sukaresmi.

## 4. Siklus IV

Pelaksanaan Program dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di Aula Desa Pakuon, yang berlokasi di Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur dengan tema *"Pernikahan Usia Dini Bukan Hanya Menjadi Solusi, Tapi Memberi Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan"* dilaksanakan pada hari Jum'at, 27 Agustus 2021. Adapun Hasil dari pelaksanaan program dan monitoring evaluasi ini kami dapat menjalankan program dengan baik dan lancar, dapat member pengetahuan baru dan semangat baru bagi masyarakat untuk menjadi

Lebih baik, juga dapat mengetahui apa saja yang dapat kami perbaiki ketika membuat sebuah program dan mengabdikan pada masyarakat juga pengabdian pada masyarakat.

## C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam wujud program sosialisasi pencegahan pernikahan dini ini dilaksanakan di Aula Desa Pakuon, yang berlokasi di Desa Pakuon, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur dengan tema *"Pernikahan Usia Dini Bukan Hanya Menjadi Solusi, Tapi Memberi Dampak Terhadap Pendidikan dan Kesehatan"* dilaksanakan pada hari Jum'at, 27 Agustus 2021.



**Gambar 1.** Pendataan peserta hadir

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Sukaresmi Bapak Cecep Dimiyati sebagai Narasumber, Kepala Desa Pakuon dan staf, Ketua PKK dan staf.

Sosialisasi yang dihadiri oleh para remaja ini memberikan wawasan baru untuk mereka mengenai dampak yang akan terjadi ketika seseorang menikah di usia yang secara mental dan fisik yang belum ideal. Usia muda umumnya tingkat emosional juga masih tinggi. Jadi sangat mungkin bagi pasangan muda untuk terjadi kekerasan dalam rumah tangga, bila ada beda pendapat diantara mereka dalam rangka mengurus rumah tangga. Beban juga akan dirasakan para remaja yang melakukan pernikahan dini baik dari keluarga dekat, kerabat sampai masyarakat.



**Gambar 2.** Kegiatan Sosialisasi keremajaan

Realitanya remaja pria akan dituntut untuk menjadi kepala rumah tangga sekaligus mencari nafkah untuk keluarga meski usia masih terbilang sangat muda. Sedangkan wanita dituntut untuk bisa membesarkan dan mengurus anak sekaligus rumah tangga meski secara psikologis belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan tanggung jawab sebesar itu. Dengan diadakannya sosialisasi mengenai pernikahan dini dapat memberikan gambaran kepada para remaja bahwa menikah dengan usia

yang ideal adalah suatu hal yang penting untuk menjalani sebuah bahtera rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh dari setiap RT di RW 08 Desa Pakuon ini, kasus pernikahan dini terjadi setiap tahunnya meski hanya terjadi pada 1 atau 2 pasangan remaja dan penyebab utamanya adalah faktor ekonomi, yaitu anggapan masyarakat bahwa dengan menikah dini dapat mengurangi beban orang tua. Selain itu ditopang pula oleh faktor pendidikan yang rendah dapat memicu seseorang memiliki pola pikir yang sempit sehingga menikahkan anaknya dengan alasan khawatir jika anaknya tidak segera menikah maka akan menjadi perawan tua. Apabila pernikahan dini terus dilakukan, maka akan membuat anak tidak mampu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi setelah menikah (Jeneri, dkk., 2021).

Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pernikahan diantaranya adalah ketidaksiapan secara fisik, ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi, ketidakmampuan dalam membina pernikahan dan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dalam pernikahan akan mempengaruhi kualitas pernikahan (Setiawati, 2017).

Analisis faktor penyebab pernikahan dini di Desa Pakuon dilakukan selama siklus 2 dan siklus 3 berlangsung, tentunya selama pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat yang dialami. Adapun faktor pendukung yang dirasakan yaitu mudahnya mencari data dan jalur komunikasi yang sangat mudah karena jarak antara posko dengan kantor desa terbilang sangat mudah dijangkau dengan berjalan kaki atau pun menggunakan sepeda motor sehingga ketika kita memerlukan berkomunikasi dengan perangkat desa bisa terbilang mudah sekali.

Faktor penghambat yang dirasakan selama KKN ini yaitu masyarakat tidak mempunyai waktu dan akses yang jauh untuk datang ke posko, sehingga melatar belakangi dilakukannya sosialisasi awal ke rumah ketua RT untuk menginformasikan pelaksanaan sosialisasi keremajaan yang berlokasi di aula kantor desa Pakuon, selain itu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang diadakan desa menyebabkan kami kesulitan dalam mengumpulkan para warga di aula desa Pakuon.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Pendorong Pernikahan Dini**

Observasi dan wawancara menunjukkan ada beberapa faktor pendorong terjadinya pernikahan dini yang dijumpai di lingkungan masyarakat Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi:

#### **a. Faktor Ekonomi**

Salah satu penyebab pernikahan dini karena ekonomi keluarga, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (Sriharyati Teti, 2012). Orang tua pun berharap bahwa anaknya yang sudah menikah akan membantu perekonomian orang tua.

#### **b. Faktor Orang tua**

Faktor orang tua juga menjadi penyebab pernikahan dini, dimana orang tua memaksa anaknya untuk melaksanakan pernikahan meskipun belum cukup umur karena orang tua akan merasa takut jika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mencemari nama baik keluarga.

#### **c. Faktor Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga (Noorkasiani, 2007)

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri tergolong rendah. Tidak ada remaja yang melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi bahkan tidak menyelesaikan pendidikan sampai 12 tahun. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan.

#### **d. Faktor diri sendiri dan media social**

Pernikahan dini di Desa Pakuon disebabkan karena adanya kemauan sendiri dari pasangan, hal ini disebabkan karena pengetahuan dari media social dan lingkungan mempengaruhi keinginan pernikahan muda.

#### **e. Faktor Kecelakaan**

Terjadinya hamil diluar nikah, karena remaja melakukan hubungan yang melanggar norma dan agama, memaksa mereka khususnya laki-laki untuk

bertanggungjawab dan terjadinya pernikahan dini. Pernikahan tersebut memiliki tujuan salah satunya untuk memperjelas status anak yang di kandung perempuan. Pernikahan ini tentu akan memaksa mereka untuk berperan sebagai seorang suami dan istri serta kelak menjadi ayah dan ibu. Karena kondisi psikologisnya belum siap maka hal ini akan menyebabkan terjadinya penuaan dini disebabkan kondisi yang belum siap lahir dan batin.

Disamping itu juga seperti yang disinggung pada poin sebelumnya faktor pendorong pernikahan dini terjadi karena ketakutan orang tua atas anaknya melakukan pelanggaran asusila oleh karena itu orang tua bersigegas menikahkan anaknya di usia belia.

#### f. Tradisi Keluarga

Pada beberapa keluarga tertentu di Desa Pakuon, dapat dilihat memiliki prinsip atau adat istiadat menikahkan anaknya di usia muda dan hal ini berlangsung terus menerus, sehingga para remaja yang ada pada keluarga tersebut mengikuti tradisi tersebut. Pada keluarga tipe seperti ini memperoleh pengetahuan dan informasi dari ajaran agama yang menurutnya tidak ada batasan usia untuk menikah yang penting sudah Baligh, dan berakal sudah selayaknya dinikahkan.

## 2. Dampak Pernikahan Dini

Menurut (Arianto, 2019) Setidaknya ada dua dampak dari pernikahan dini yaitu dampak positif dan dampak negatif.

#### a. Dampak Positif

Dampak positif dari pernikahan dini baik jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah, dan adanya anggapan jika menikah muda jika menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.

#### b. Dampak Negatif

Kematangan psikologis belum tercapai sehingga dapat menimbulkan penyesalan dalam diri subyek, seringnya pertengkaran dalam rumah tangga membuat subyek menjadi takut dalam menjalani rumah tangga ke depan. Terjadinya pernikahan dini di Desa Pakuon membuat remaja tidak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang tinggi.

Ditinjau dari segi social, seseorang yang menikah di usia dini maka akan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kehilangan interaksi dengan lingkungan

teman sebayanya. Subyek merasa bahwa dirinya terkekang karena tidak bisa kemana-mana dan merasa bahwa hidupnya hanya bisa mengurus suami dan anaknya (Yanti, dkk., 2018).

Ditinjau dari segi kesehatan, dampak dari pernikahan dini yaitu kegururan, kelahiran premature, bayi lahir stunting, perdarahan hingga kematian ibu dan anak. Perempuan yang menikah di bawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker rahim. Sebab pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang (Dian Lutyfiyati, 2008).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa fenomena pernikahan dini sungguh memiliki dampak negatif cukup besar terhadap kualitas keluarga dan generasi sumber daya manusia di Indoensia.

Buruknya kualitas sumber daya manusia di Indonesia salah satunya adalah terputusnya sekolah dan dapat menjadi kemungkinan bahwa pernikahan dini merupakan faktor dari penyebab remaja putus sekolah.

Menurut Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Budi Wahyuni, mengungkapkan bahwa berdasarkan beberapa kasus yang dia tangani pada umumnya orang tua menganggap bahwa anak bisa melanjutkan pendidikan setelah menikah dengan mengikuti paket A, B dan C. Tapi pada realitasnya anak yang sudah menikah tidak sempat melanjutkan pendidikan karena terlalu lelah mengurus keluarga.

Inang Winarso menambahkan bahwa perkawinan usia dini akan memperpanjang masa reproduksi perempuan hal ini dapat dimungkinkan perempuan akan lebih sering hamil. Jika tidak dikendalikan maka akan tinggi angka kelahiran dan kepadatan dan hal itu akan mempersulit Negara meningkatkan kualitas hidup penduduk.

Selain penjelasan diatas terkait bahaya dan dampak negative pernikahan dini khususnya pada remaja, yaitu:

1. Remaja yang hamil cenderung beresiko terkena masalah anemia ketika selama hamil dan ketika melahirkan, hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kematian ibu dan bayi.
2. Hilangnya kesempatan bagi mereka untuk menjalani pendidikan yang cukup, berkreasi dan merasakan kebebasan hidup saat remaja. Pada kasus-kasus tertentu pelaku pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah seketika itu memiliki keturunan, otomatis dia akan disibukan dengan mengurus anak-anak dan keluarganya. Hal ini tentu akan menghalangi orang tersebut untuk melanjutkan pendidikan ke jejang pendidikan yang lebih tinggi.

3. Pelaku pernikahan dini dapat berpengaruh pada hubungan dengan teman sebayanya. Disebabkan mereka akan merasa canggung dan merasa enggan untuk bergaul dengan teman sebayanya. Para pelaku pernikahan dini berada pada kondisi tidak menentu pada status sosial, sebab ketika mereka bergaul dengan orang tua hakikatnya mereka masih remaja, begitu pun sebaliknya. Hal ini menjadikan mereka melakukan penyesuaian diri yang salah. Maka dari itu mereka harus benar-benar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan baik.
4. Para pelaku pernikahan dini mengalami kesulitan dalam mendapatkan kesempatan kerja bagi laki-laki, hal ini dapat dimungkinkan akan memperpanjang kemiskinan.
5. Masalah yang akan timbul dari pernikahan dini selanjutnya adalah masalah pada kondisi anak yang di turunkan, seperti lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab tingginya kematian antara ibu dan bayi bahkan saat persalinan, anak mengalami cedera saat lahir dan komplikasi-komplikasi saat persalinan yang mengakibatkan kematian.
6. Selanjutnya masalah pada keluarga yang akan dibina. Munculnya kekerasan terhadap istri yang disebabkan oleh kondisi cara berpikir yang belum matang dan kekuarangan ekonomi keluarga, pengetahuan yang masih kurang, hubungan yang buruk dengan keluarga.
7. Dampak negative lainnya yang disebabkan oleh pernikahan dini: (a) sulitnya dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang baik, terjadinya kelahiran anak beresiko, dan memiliki masalah dengan kependudukan, sebabkan oleh meningkatkannya angka hidup disebabkan oleh masa reproduksi wanita panjang.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya, ada beberapa penyelesaian masalah yang dilakukan oleh peserta KKN terkait pernikahan dini yang sudah menjadi ada istiadat bagi beberapa keluarga di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi. Tentunya langkah yang diambil untuk setidaknya sedikit menahan dan menjadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dini dengan memberikan sebuah pengetahuan dan bimbingan melalui acara sosialisasi terkait bahaya dan resiko pernikahan dini, dengan metode ini dimungkinkan bagi para remaja di Desa Pakuon khususnya remaja wanita untuk lebih mempertimbangkan apa yang sebelumnya menjadi kehendaknya maupun orang tuanya. Kegiatan sosialisasi ini sekaligus penyuluhan bagi masyarakat yang di dukung oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi itu sendiri memberi setidaknya pengetahuan bagi para remaja khususnya wanita bagaimana tahap dan proses pelaksanaan nikah, batas usia yang di perbolehkan untuk menikah dan resiko yang akan di hadapi apabila pernikahan dini dilakukan.

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Pengabdian kepada masyarakat yang dikemas dalam wujud program sosialisasi pencegahan pernikahan dini memberikan wawasan baru untuk para remaja mengenai dampak yang akan terjadi ketika seseorang menikah di usia yang secara mental dan fisik belum siap. Ketidaksiapan mental dan fisik seorang anak akan membuat anak tersebut tidak mampu menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi setelah menikah. Adapun permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pernikahan diantaranya adalah ketidaksiapan secara fisik, ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial atau ekonomi, ketidakmampuan dalam membina pernikahan dan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Faktor yang menyebabkan pernikahan dini adalah faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, diri sendiri dan media social, kecelakaan, dan tradisi keluarga. Adapun dampak yang timbul dari pernikahan dini adalah dampak positif dan negative, dimana dampak positifnya yaitu jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, adanya anggapan jika menikah muda dan ketika menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil dan dapat mengurangi beban orang tua. Sedangkan dampak negatifnya adalah secara psikologis belum matang, mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga pernikahan dini dapat menyebabkan kegururan, kelahiran premature, bayi lahir stunting, perdarahan hingga kematian ibu dan anak.

### **2. Saran**

Remaja sebaiknya menambah pengetahuan tentang pernikahan diusia dini serta dampak-dampak yang terjadi akibat pernikahan dini terutama dalam pendidikan, agar remaja dapat mengontrol pergaulannya dan dalam mengambil keputusan terhadap menikah dan alangkah baiknya dengan mengikuti wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu melanjutkan pendidikan ke tingkat selanjutnya.

Diharapkan orang tua harus lebih meningkatkan pengetahuan tentang tugas-tugas perkembangan anak/remaja berdasarkan usianya dan memberi dukungan untuk tetap melanjutkan atau menyelesaikan pendidikannya.

Sekolah lebih meningkatkan kerja sama dengan dinas kesehatan setempat, tokoh agama, serta pihak yang berwenang untuk memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang dampak negative dari pernikahan dini dan membentuk kelompok sebaya untuk memberikan penyuluhan tentang kesehatan Reproduksi Remaja.

Bagi remaja yang sudah melakukan pernikahan dini sebaiknya lebih meningkatkan pengetahuan bagaimana cara membentuk keluarga yang baik, cara mendidik anak, dan menjaga keharmonisan keluarganya.

## **F. UCAPAN TERIMA KASIH**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini dapat terlaksana dengan baik berkat bantuan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan KKN, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Bapak Dr. Husnul Qodim, MA selaku ketua LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Bapak Dedi Suyandi, S.Ag., M.E selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
4. Bapak H. Abdullah selaku Kepala Desa Pakuon yang telah memberikan izin kepada mahasiswa untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur.
5. Masyarakat Desa Pakuon yang telah banyak membantu untuk mensukseskan program yang dijalankan selama kegiatan KKN-DR Sisdamas ini berlangsung.
6. Segenap pihak yang telah membantu pelaksanaan KKN-DR Sisdamas sehingga pembuatan laporan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal kebaikan dan kerelaannya membantu dalam proses belajar dimasyarakat serta berbagai macam kegiatan selama pelaksanaan program KKN-DR Sisdamas mendapat ridho dan balasan dari Allah swt.

Penyusun sepenuhnya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran dari pembaca dan masyarakat yang sifat membangun, diterima dengan senang hati.

## **G. DAFTAR PUSTAKA**

Arianto, H. 2019. Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. 16 (1).

Dian Luthfiyati. 2008. Metodologi Penelitian Kesehatan. Cetakan III. Jakarta: Rineka Cipta.

Jeneri, A.S. Mangande,. Desi,. John R. Lahade,. 2021. Kualitas Pernikahan Dan Status Kesehatan Mental Pada Perempuan Yang Menikah Usia Dini. Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Volume 9 No 2 Hal 293 - 310

Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya. Kudus: STAIN Kudus.

Noorkasiani, Heryani & Ismail, R. 2007. Sosiologi Keperawatan. Jakarta: ECG.

Setiawati, E. R. 2017. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Jom Fisip, 4 (1), 1–15.

Sriharyati, T. 2012. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Skripsi Ilmiah. Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Negeri Yogyakarta.

Yanti. Hamidah. Dan Wiwita. 2018. Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu dan Anak. Volume 6 (2): 96-103